



CIVIC KNOWLEDGE SISWA SMP MELALUI MODEL PEMBELAJARAN CONTROVERSIAL ISSUES

Dr. Hotmaida Simanjuntak, S.Pd., SH., MH.
Surya Dharma Sihombing, S.Pd.

***CIVIC KNOWLEDGE SISWA SMP
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN
CONTROVERSIAL ISSUES***

CIVIC KNOWLEDGE SISWA SMP MELALUI MODEL PEMBELAJARAN *CONTROVERSIAL ISSUES*

Dr. Hotmaida Simanjuntak, S.Pd., SH., MH.
Surya Darma Sihombing, S.Pd.



CIVIC KNOWLEDGE SISWA SMP MELALUI MODEL PEMBELAJARAN CONTROVERSIAL ISSUES

Penulis:

**Dr. Hotmaida Simanjuntak, S.Pd., SH., MH.
Surya Darma Sihombing, S.Pd.**

Editor:

Erik Santoso

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Januari 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-414-4

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul *Civic Knowledge* Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran *Controversial Issues* sesuai yang ditargetkan.

Buku dengan judul *Civic Knowledge* Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran *Controversial Issues* ini berisikan mengenai konsep pembelajaran *Controversial Issues* yang dapat digunakan oleh guru dalam rangka meningkatkan *Civic Knowledge* pada siswa SMP. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Januari 2023, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I HAKIKAT PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (<i>CIVIC KNOWLEDGE</i>)	1
A. Pengertian Pengetahuan Kewarganegaraan (<i>Civic Knowledge</i>)	1
B. Komponen Pengetahuan Kewarganegaraan (<i>Civic Knowledge</i>)	3
C. Aspek Kompetensi Pengetahuan Kewarganegaraan (<i>Civic Knowledge</i>)	5
D. Indikator <i>Civic Knowledge</i> Atau Pengetahuan Kewarganegaraan Yang Harus Dimiliki Oleh Warga Negara	7
1. Peta Konsep Kajian <i>Civic Knowledge</i>	7
2. Indikator <i>Civic Knowledge</i>	7
3. Indikator <i>Civic Knowledge</i> yang akan digunakan	10
BAB II KONSEP PEMBELAJARAN <i>CONTROVERSIAL ISSUES</i>	11
BAB III PENTINGNYA MENINGKATKAN <i>CIVIL KNOWLEDGE</i> SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN <i>CONTROVERSIAL ISSUES</i>	14
A. Pengantar	14
B. Penelitian Pendukung	20
C. Kerangka Pemikiran yang Dikembangkan	22
BAB IV PROSES PEMECAHAN MASALAH	24
BAB V PENINGKATAN <i>CIVIC KNOWLEDGE</i> MELALUI <i>CONTROVERSIAL ISSUES</i>	36
A. Kondisi Awal Siswa	36

B. Hasil Pembelajaran Menggunakan Pendekatan Controversial Issue Tahap I	36
C. Hasil Pembelajaran Menggunakan Pendekatan Controversial Issue Tahap II	45
BAB VI PENUTUP	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

BAB I

Hakikat Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

A. Pengertian Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memiliki keterampilan intelektual, keterampilan berpartisipasi dalam setiap kegiatan kewarganegaraan dan memiliki karakter kewarganegaraan yang kuat sehingga menjadikan warga Negara yang cerdas dan berkarakter.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan diatas dapat dicapai dengan pendidikan kewarganegaraan yang memiliki komponen-komponen dari unsur-unsur yang terdapat pada pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), sikap kewarganegaraan (*Civic Dispositions*), dan keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), komponen-komponen tersebut yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah tentang pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*).

Berikut ini adalah pengertian *Civic Knowledge* menurut para ahli:

- a. Menurut Dwiyono (2016:10-20) “pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga Negara.” Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau

konsep politik, hukum, dan moral. Adanya aspek tersebut merupakan bidang kajian multidisipliner.

- b. *National Center for Learning and Citizenship (NCLC)* (dalam Winarno 2012:108) menyatakan, *civic knowledge* berisikan item pernyataan yang berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan kontemporer, seperti pemahaman tentang struktur dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan prinsip-prinsip yang melandasinya.
- c. Budimansyah (2010: 29) mengemukakan bahwa: “Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara”.
- d. (Dwiyono, 2016:10-20) hal itu dimaksudkan sebagai suatu materi atau hal yang memang setiap warga Negara harus mengetahuinya agar dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat berpartisipasi untuk bangsa dan Negara sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

Berdasarkan definisi-definisi pengetahuan kewarganegaraan dari para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dari kedua ahli tersebut memiliki pengertian yang hampir sama yaitu “pengetahuan kewarganegaraan merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga Negara”. Secara lebih rinci, materi pengetahuan keterampilan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan penelitian yang bebas

dan tidak memihak konstitusi serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

B. Komponen Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Menurut Margaret (1999:12-15) komponen pengetahuan kewarganegaraan diwujudkan kedalam lima bentuk pertanyaan yang terus menerus diajukan kepada siswa agar menjadi warga Negara yang bisa berfikir. Bentuk pertanyaan tersebut, sebagai berikut: apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahannya, apa dasar sistem politik Indonesia, bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh UUD 1945 mengejawantahkan tujuan, nilai dan prinsip, bagaimana hubungan Indonesia dengan Negara lain dan posisinya mengenai masalah nasional, dan apa peran warga dalam demokrasi Indonesia. Kegunaan dari pertanyaan-pertanyaan diatas adalah untuk menunjukkan bahwa proses perenungannya tidak pernah berakhir, tempat pemasaran ide-ide, suatu pencarian baru dan sebagai cara terbaik untuk merealisasikan cita-cita demokrasi.

Setiap orang yang memiliki kesempatan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai pemerintahan dan masyarakat sipil (*Civil Society*) penting untuk dilakukan agar dapat terus menantang orang-orang yang mau berfikir. Perenungan pertanyaan tersebut hendaknya mengembangkan pemahaman yang lebih besar akan hakikat pentingnya *Civil Society* atau jaringan kompleks, asosiasi-asosiasi politik, sosial dan ekonomi yang dibentuk dengan bebas serta sukarela yang merupakan komponen esensial dan demokrasi konstitusional.

Menurut John J. Patrick and Thomas S. Vont pengetahuan kewarganegaraan memiliki beberapa komponen sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan fenomena (kejadian/isu) politik, kewarganegaraan
2. Menganalisis dan menjelaskan fenomena
3. Mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi pada acara dan isu public
4. Berpikir kritis tentang kondisi kehidupan kemasyarakatan
5. Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan politik/kemasyarakatan

Menurut (Adnan, 2005:72-73), komponen pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan dalam sistem demokrasi, sebagai berikut: konsep sebagai substansi demokrasi, kelangsungan ketegangan yang memunculkan masalah-masalah publik, konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintahan demokratis, fungsi-fungsi lembaga demokratis, praktik-praktik kewarganegaraan demokratis dan perananan warga Negara, konteks demokrasi: budaya, sosial, politik dan ekonomi, dan sejarah demokrasi di negara tertentu dan dunia. Ada juga komponen *Civic Knowledge* yang mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih rinci pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik.

Berdasarkan penuturan para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen pengetahuan diwujudkan

dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan dan bernegara. *Civic Knowledge* meliputi kecerdasan, kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan oleh warga Negara.

C. Aspek Kompetensi Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

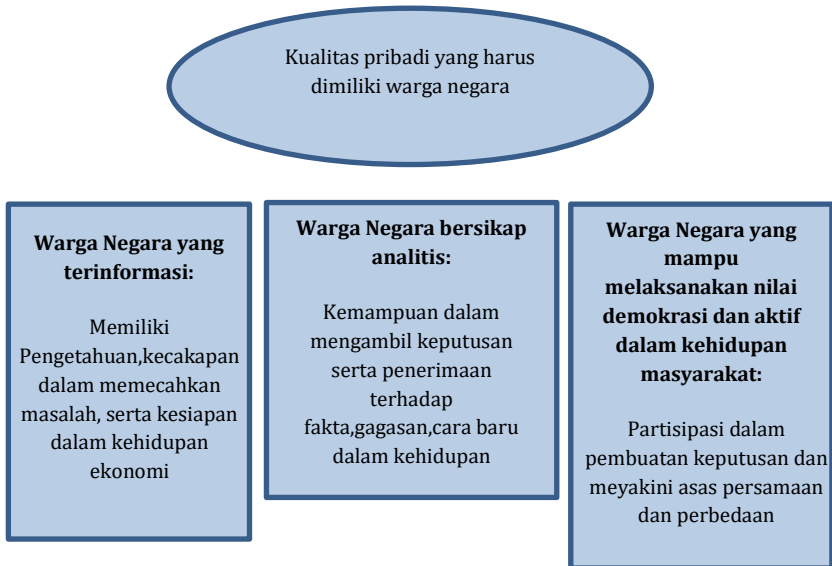
Adapun materi yang mencakup kedalam aspek pengetahuan yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut (BSNP, 2006:2):

- 1) Arti kedudukan dan fungsi pancasila: Para pendiri Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati Dasar Negara adalah Pancasila. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Fungsi pancasila : Secara umum fungsi dan peranan Pancasila dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum Nasional dan Tata Urutan Perundangan, fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara.
- 3) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia: Secara umum fungsi dan peranan Pancasila dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum Nasional dan Tata Urutan Perundangan, fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara.
- 4) Kebutuhan warga Negara: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan menghargai keputusan bersama.

- 5) Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, serta hubungan dasar Negara dengan konstitusi.
 - 6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani sistem pemerintahan dan pers dalam masyarakat demokrasi.
 - 7) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi Negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar Negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- Berdasarkan materi diatas, maka pada penelitian kali ini materi yang digunakan adalah pada Memahami kedudukan dan fungsi pancasila

D. Indikator *Civic Knowledge* Atau Pengetahuan Kewarganegaraan Yang Harus Dimiliki Oleh Warga Negara

1. Peta Konsep Kajian *Civic Knowledge*



Gambar 1 Peta Konsep Kajian *Civic Knowledge* Menurut Suparlan AL Hakim

2. Indikator *Civic Knowledge*

Kriteria warga Negara yang baik dapat digali beberapa kualitas kepribadian sebagai perwujudan dari potensi yang melekat pada diri seseorang warga Negara. Ada tiga target dari rumusan itu yang bisa mengantarkan warga Negara memiliki kualitas pribadi yakni: warga Negara yang terinformasi, bersikap analitis, melaksanakan nilai-nilai demokrasi dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Warga

Negara yang terinformasi, hendaknya memiliki kualitas kepribadian dalam beberapa hal, yaitu memiliki pengetahuan dan kecakapan memecahkan masalah, memiliki kesadaran akan peranan ilmu pengetahuan kontemporer serta memiliki kesiapan terhadap efektivitas kehidupan ekonomi. Warga Negara bersikap analitis, paling tidak memiliki kualitas dalam hal: kemampuan mengambil keputusan nilai terhadap dunia yang senantiasa berubah, penerimaan terhadap fakta-fakta baru, gagasan-gagasan baru dan cara-cara hidup baru.

Warga Negara yang mampu melaksanakan nilai-nilai demokrasi dan aktif dalam kehidupan masyarakat, diharapkan memiliki kualitas kepribadian, antara lain: partisipasi dalam pembuatan keputusan, meyakini akan asas persamaan dan kebebasan, menumbuhkan kebanggaan nasional dan kerjasama internasional, menumbuhkan seni kreatif dan perasaan humanistik, memiliki perasaan kemanusiaan terhadap sesama warga Negara serta pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip (Hakim, 2014:10). Menurut Kaelan & Zubaidi (2010:31-36), menjadi warga Negara yang baik juga harus mengetahui akan pentingnya makna-makna yang terdapat pada sila-sila pancasila. Sebagai suatu dasar filsafat Negara makna sila-sila pancasila merupakan suatu sistem nilai, dimana didalam setiap sila memiliki kandungan nilai yang berbeda-beda namun semuanya itu tidak lain adalah suatu kesatuan yang sistematis. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, sebagai berikut:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa Negara dengan segala hal yang berkaitan didalamnya baik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai bahwa warga Negara harus menjunjung tinggi HAM, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama yang hal tersebut nantinya dapat menghasilkan adanya sikap saling antar sesama manusia.
- c) Persatuan Indonesia, terkandung nilai bahwa Negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikatnya kodrat manusia pasti selalu adanya perbedaan oleh karena itu perbedaan yang ada harus dijadikan sebagai pelengkap bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai warga Negara.
- d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup Negara.
- e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

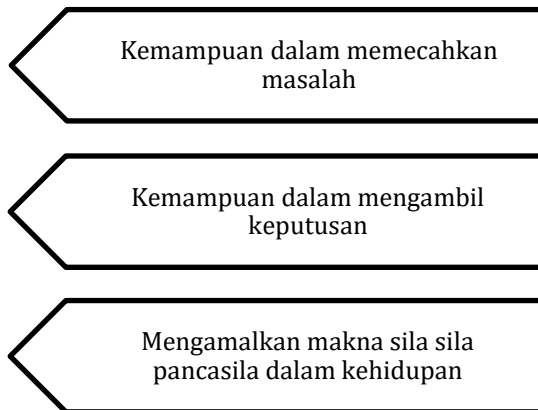
Pengetahuan kewarganegaraan yang berhasil, akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh tanggung jawab dari siswa. Sikap ini disertai dengan perilaku yang: (Bakry, 2008:11-12)

- a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai filsafat hidup bangsa dan Negara.

- b) Berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur serta berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c) Berjiwa nasionalisme yang kuat, mengutamakan persatuan dan kesatuan mengatasi kelompok dan seseorang.
- d) Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela Negara serta sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
- e) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan Negara.

3. Indikator *Civic Knowledge* yang akan digunakan

Indikator *Civic Knowledge* yang harus dimiliki oleh warga Negara adalah sebagai berikut:



BAB II

Konsep Pembelajaran *Controversial Issues*

Isu kontroversial adalah sesuatu yang mudah diterima oleh seseorang atau kelompok, tetapi juga mudah ditolak oleh seseorang atau kelompok lain (Muessig dalam Kokom, 2010). Kecenderungan seseorang atau kelompok untuk memihak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan pemikiran tertentu. Apabila orang tidak sependapat, atau terbentuk opini yang bertentangan dalam suatu hal, maka itulah yang disebut isu kontroversial (Wiriattmaja, 2001). Melalui perbedaan pendapat tentang suatu isu, maka materi isu kontroversial secara langsung membangkitkan kemampuan berpikir seseorang. Melalui bacaan atau mendengar mengenai suatu kejadian, maka ia secara spontan bereaksi menentukan kepada pihak mana ia berada. Mungkin juga seorang siswa memerlukan beberapa saat untuk dapat menentukan posisinya.

Keuntungan yang diperoleh melalui pengajaran dengan menggunakan isu kontroversial adalah melalui pendapat yang berbeda, orang dapat mengembangkan pendapat baru yang lebih baik. Di sini terjadi proses berpikir tingkat tinggi (menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi). Atas dasar perbedaan pendapat itulah dinamika kehidupan akademik dan sosial terjamin dengan baik. Siswa yang terbiasa dengan berbagai pandangan yang berbeda akan dapat menempatkan dirinya dan menyumbangkan pemikirannya sebagai anggota masyarakat secara baik. Perbedaan pendapat yang sering mereka alami di kelas akan pula menjadi dasar bagi mereka untuk terbiasa dengan